

ABSTRAK

Lini Mahfuzah. 180102010206. *Penetapan Mahar Untuk Mengganti Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan (Studi Kasus pada Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai).* Pembimbing (1) Dra. Hj. Nadiyah, MH., dan (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2025

Kata Kunci : Adat Lokal, Hukum Islam, Mahar, Penebusan Air Susu Ibu, Pernikahan.

Mahar merupakan salah satu hak mutlak seorang wanita sebagai balasan dari sebuah pernikahan. Namun, mahar yang merupakan hak mutlak wanita dalam pernikahan menurut Islam, diinterpretasikan secara berbeda dalam praktik adat Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk ini mengkaji tradisi penetapan mahar sebagai bentuk penggantian air susu ibu dalam masyarakat Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan untuk mengungkap bagaimana tradisi tersebut dipraktikkan dan apa alasan di balik penetapan mahar tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat setempat. Subjek dalam penelitian ini yaitu 7 orang masyarakat Desa Palu Rejo kecamatan gunung bintang awai kabupaten barito selatan. Objek dalam penelitian ini adalah tradisi penetapan mahar untuk mengganti air susu ibu dari keluarga perempuan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data melalui hasil wawancara dengan landasan teori menggunakan hukum Islam.

Hasil temuan menunjukkan bahwa tradisi penggantian air susu ibu merupakan praktik yang kuat dan dipertahankan, dengan penetapan mahar yang dilakukan oleh keluarga perempuan, seringkali dalam bentuk uang, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Analisis data deskriptif kualitatif mengungkapkan bahwa tradisi ini dianggap penting untuk melestarikan budaya, meskipun ada pandangan yang berbeda tentang kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang integrasi hukum adat dengan hukum agama dalam konteks pernikahan dan mahar, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara keduanya.